



P U T U S A N
Nomor : 14-K/PM.III-12/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IWAN PURNOMO
Pangkat/ NRP : Kopka / 31970172820577
Jabatan : Taban Urnismin
Kesatuan : Masmil Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama masmil Surabaya Jl. Raya Ngame Ds. Pilang
Kec. Wonoayu Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan Kamasmil Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 21 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kamasmil Surabaya selaku Ankum Nomor: Kep/02/III/2016 tanggal 02 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/4 Nomor: BP-05/A-01/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 atas nama Iwan Purnomo, Kopda NRP.31970172820577.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Kep/39/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/I/2017 tanggal 6 Oktober 2016.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 14-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera / 14-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 14-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/I/2017 tanggal 6 Oktober 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Barang bukti berupa Surat-surat :
 - 9 (Sembilan) lembar daftar Absensi satuan atas nama Iwan Purnomo NRP 31970172820677 dari tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Dua puluh empat Desember tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Januari 2000 Enam belas secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2000 Lima belas sampai dengan bulan Januari 2000 Enam belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Enam belas bertempat di Masmil Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/IBrawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditempatkan di Babinkum TNI Jakarta setelah melalui beberapa kali di Masmil Surabaya sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970172820577 jabatan Taban Umismin.

- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016.
- c. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tidak ada ijin dari Kamasmil Surabaya dan selama tidak masuk dinas Terdakwa dirumah dengan alamat Perumahan Citra Pesona Buring Raya Blok C6/12 Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang dan tidak pernah menghubungi kesatuan Masmil Surabaya baik melalui telpon maupun surat.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin karena merasa bingung dengan permasalahan anak perempuannya tidak mau sekolah setelah mengetahui orang tuanya sedang mengajukan cerai dan sejak tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa resmi cerai dengan istrinya.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dari pihak satuan pernah datang ke rumah yaitu Serka Denny untuk mencari Terdakwa dan Waka Masmil juga pernah menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak mau masuk dinas kemudian Kesatuan membuat surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa baru masuk dinas menghadap Waka masmil.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 oleh atau selama 32 (tiga puluh dua) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor barang bukti dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Militer dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam bulan).
- h. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan wilayah Surabaya pada khususnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DENNY FIRMANSYAH
Pangkat/NRP : Serka / 21050186710882
Jabatan : Ba Operasi Kumputer Urtaud
Kesatuan : Masmil Surabaya
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 25 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Masmil Surabaya Jl. Raya Rame Ds. Pilang Kec. Wonoayu Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat mulai dinas di Masmil Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 pada saat akan dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Terdakwa tidak masuk dinas.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang benwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari pihak satuan memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di Malang sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak mau masuk dinas kemudian Kesatuan membuat surat panggilan kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa baru menyerahkan diri dan langsung menghadap Waka Masmil selanjutnya Terdakwa dilaporkan dan diproses lebih lanjut.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa di kesatuan Masmil Surabaya ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kaur, kemudian diteruskan ke Waka Masmil selanjutnya diajukan ke Ka Masmil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 atau selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa saksi sebelum perkara ini Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya.
14. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Masmil Surabaya tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: SUNAWAR
Pangkat/NRP	: Kopka, 31940663730376
Jabatan	: Ta Pam Wal Urtaud
Kesatuan	: Masmil Surabaya
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 25 Agustus 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Masmil Surabaya Jl. Raya Ngame Ds. Pilang Kec. Woayu Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat mulai dinas di Masmil Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 pada saat akan dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Terdakwa tidak masuk dinas.



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang benwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari pihak satuan memerintahkan Saksi-1 Serka Denny untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di Malang sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak mau masuk dinas kemudian Kesatuan membuat surat panggilan kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa baru menyerahkan diri dan langsung menghadap Waka Masmil selanjutnya Terdakwa dilaporkan dan diproses lebih lanjut.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa di kesatuan Masmil Surabaya ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kaur, kemudian diteruskan ke Waka Masmil selanjutnya diajukan ke Ka Masmil.
9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 atau selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa saksi sebelum perkara ini Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya.
14. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Masmil Surabaya tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.



Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Iwan Purnomo masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah IUIUS dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditempatkan di Babinkum TNI Jakarta setelah melalui beberapa kali pindah tugas dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Masmil Surabaya sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970172820577 Jabatan Taban Urnismin.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang pertama Perempuan sekolah di SMA sedangkan yang kedua laki-laki sekolah di SMP, kehidupan rumah tangga Terdakwa ada sedikit masalah yaitu istri Terdakwa mengajukan cerai di Pengadilan Agama Malang..
3. Bahwa awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan telephone dari orang tua memberitahukan kalau ada surat dari Kepala Sekolah untuk anak perempuannya sudah 2 (dua) minggu tidak masuk sekolah tanpa keterangan.
4. Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, pada sore harinya Terdakwa langsung pergi kerumahnya Perumahan Citra Pesona Buring Raya Blok C6/12 Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang dan setelah sampai malang Terdakwa pada keesokan harinya Terdakwa menghadap Kepala Sekolah menanyakan ketidakhadiran anak Terdakwa kemudian Terdakwa minta waktu untuk dapatnnya mencari dan menemukan anaknya untuk sekolah kembali.
5. Bahwa setelah dari pihak sekolahan memberikan waktu tersebut akhirnya Terdakwa mencari anaknya disekitar malang akan tetapi tidak diketemukan dan kemungkinan anak dibawa oleh istri Terdakwa yang sedang mengajukan cerai di Pengadilan.
6. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa diberitahukan oleh staf Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang perceraian dan setelah menghadiri sidang perceraian akhirnya dalam putusannya gugatan cerai dari istri dikabulkan dengan demikian sejak tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa sudah bercerai dengan istri untuk anak perempuan dibawa oleh istri sedangkan anak laki-laki dibawa oleh Terdakwa.,
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan yaitu Terdakwa merasa bingung dengan permasalahan anak perempuannya yang tidak mau sekolah setelah mengetahui orang tuanya sedang mengajukan cerai disamping itu juga menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.

9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tidak ada ijin dari Kasmil Surabaya dan selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah dengan alamat Perumahan Citra Pesona Buring Raya Blok C6/12 Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dari pihak satuan pernah datang ke rumah yaitu Saksi-1 Serka Denny untuk mencari Terdakwa dan Waka Masmil juga pernah menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak mau masuk dinas kemudian Kesatuan membuat surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri dan langsung menghadap Kepala Masmil Surabaya, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke POM dan diproses lebih lanjut.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Masmil Suarabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
14. Bahwa di kesatuan Masmil Surabaya ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kaur, kemudian diteruskan ke Waka Masmil selanjutnya diajukan ke Ka Masmil.
15. Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
16. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan TK yang berarti Tanpa keterangan.
19. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Masmil Surabaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 9 (Sembilan) lembar daftar Absensi satuan atas nama Iwan Purnomo NRP 31970172820677 dari tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti surat berupa 9 (Sembilan) lembar daftar Absensi satuan atas nama Iwan Purnomo NRP 31970172820677 dari tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidakhadiran dalam apel pagi dan apel siang bulan Desember 2015 s.d. bulan Januari 2016 di kesatuan Masmil Surabaya atas nama Terdakwa Iwan Purnomo, Kopda NRP.31970172820577 yang tidak hadir sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Iwan Purnomo masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah IUIUS dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditempatkan di Babinkum TNI Jakarta setelah melalui beberapa kali pindah tugas dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Masmil Surabaya sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970172820577 Jabatan Taban Urnismin.
2. Bahwa benar awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan telephone dari orang tua memberitahukan kalau ada surat dari Kepala Sekolah untuk anak perempuannya sudah 2 (dua) minggu tidak masuk sekolah tanpa keterangan.



3. Bahwa benar setelah mendapatkan kabar tersebut, pada sore harinya Terdakwa langsung pergi kerumahnya Perumahan Citra Pesona Buring Raya Blok C6/12 Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang dan setelah sampai malang Terdakwa pada keesokan harinya Terdakwa menghadap Kepala Sekolah menanyakan ketidakhadiran anak Terdakwa kemudian Terdakwa minta waktu untuk dapatnya mencari dan menemukan anaknya untuk sekolah kembali.
4. Bahwa benar setelah dari pihak sekolah memberikan waktu tersebut akhirnya Terdakwa mencari anaknya disekitar malang akan tetapi tidak diketemukan dan kemungkinan anak dibawa oleh istri Terdakwa yang sedang mengajukan cerai di Pengadilan.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa diberitahukan oleh staf Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang perceraian dan setelah menghadiri sidang perceraian akhirnya dalam putusannya gugatan cerai dari istri dikabulkan dengan demikian sejak tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa sudah bercerai dengan istri untuk anak perempuan dibawa oleh istri sedangkan anak laki-laki dibawa oleh Terdakwa.,
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan yaitu Terdakwa merasa bingung dengan permasalahan anak perempuannya yang tidak mau sekolah setelah mengetahui orang tuanya sedang mengajukan cerai disamping itu juga menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama Malang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tidak ada ijin dari Kamasmil Surabaya dan selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah dengan alamat Perumahan Citra Pesona Buring Raya Blok C6/12 Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas dari pihak satuan pernah datang ke rumah yaitu Saksi-1 Serka Denny untuk mencari Terdakwa dan Waka Masmil juga pernah menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak mau masuk dinas kemudian Kesatuan membuat surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri dan langsung menghadap Kepala Masmil Surabaya, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke POM dan diproses lebih lanjut.
11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.

13. Bahwa benar di kesatuan Masmil Surabaya ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kaur, kemudian diteruskan ke Waka Masmil selanjutnya diajukan ke Ka Masmil.
14. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan TK yang berarti Tanpa Keterangan.
18. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Masmil Surabaya atas nama Terdakwa Iwan Purnomo Kopda NRP 31970172820677 yang tidak hadir sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Masmil Surabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
19. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan Masmil Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
25. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Masmil Surabaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
26. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada permohonan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan "Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
 - Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Kopda Iwan Purnomo masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah IUIUS dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditempatkan di Babinkum TNI Jakarta setelah melalui beberapa kali pindah tugas dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Masmil Surabaya sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970172820577 Jabatan Taban Umismin.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit Angkatan Darat yang berdinis di Masmil Surabaya, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Kep/39/IX/2016 tanggal 28 September 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Iwan Purnomo, Kopda NRP.31970172820577, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembronon, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan telephone dari orang tua memberitahukan kalau ada surat dari Kepala Sekolah untuk anak perempuannya sudah 2 (dua) minggu tidak masuk sekolah tanpa keterangan.
- b. Bahwa benar setelah mendapatkan kabar tersebut, pada sore harinya Terdakwa langsung pergi kerumahnya Perumahan Citra Pesona Buring Raya Blok C6/12 Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang dan setelah sampai malang Terdakwa pada keesokan harinya Terdakwa menghadap Kepala Sekolah menanyakan ketidak hadiran anak Terdakwa kemudian Terdakwa minta waktu untuk dapatnmya mencari dan menemukan anaknya untuk sekolah kembali.
- c. Bahwa benar setelah dari pihak sekolahan memberikan waktu tersebut akhirnya Terdakwa mencari anaknya disekitar malang akan tetapi tidak diketemukan dan kemungkinan anak dibawa oleh istri Terdakwa yang sedang mengajukan cerai di Pengadilan.
- d. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa diberitahukan oleh staf Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang perceraian dan setelah menghadiri sidang perceraian akhirnya dalam putusannya gugatan cerai dari istri dikabulkan dengan demikian sejak tanggal 07 Januari 2016 Terdakwa sudah bercerai dengan istri untuk anak perempuan dibawa oleh istri sedangkan an ak laki-laki dibawa oleh Terdakwa.,
- e. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan yaitu Terdakwa merasa bingung dengan permasalahan anak perempuannya yang tidak mau sekolah setelah mengetahui orang tuanya sedang mengajukan cerai disamping itu juga menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.

- g. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tidak ada ijin dari Kamasmil Surabaya dan selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah dengan alamat Perumahan Citra Pesona Buring Raya Blok C6/12 Kel. Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- h. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas dari pihak satuan pernah datang ke rumah yaitu Saksi-1 Serka Denny untuk mencari Terdakwa dan Waka Masmil juga pernah menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak mau masuk dinas kemudian Kesatuan membuat surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa.
- i. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri dan langsung menghadap Kepala Masmil Surabaya, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke POM dan diproses lebih lanjut.
- j. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
- k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
- l. Bahwa benar di kesatuan Masmil Surabaya ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kaur, kemudian diteruskan ke Waka Masmil selanjutnya diajukan ke Ka Masmil.
- m. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
- n. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- o. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
- p. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

- t. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 Terdakwa tidak berada di kesatuan Masmil Surabaya dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Masmil Surabaya namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru berada di Malang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidakhadiran tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Masmil Surabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Masmil Surabaya tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 dan saat itu Terdakwa dan kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".



- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Masmil Surabaya atas nama Terdakwa Iwan Purnomo Kopda NRP 31970172820677 yang tidak hadir sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Masmil Surabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Masmil Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur danancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Kepala Masmil Suarabaya selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya dan juga adanya persoalan keuangan dalam keluarga, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa dalam perkara ini menyerahkan diri ke kesatuan bukan ditangkap.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
- 9 (Sembilan) lembar daftar Absensi satuan atas nama Iwan Purnomo NRP 31970172820677 dari tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016.
- Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IWAN PURNOMO, Kopda NRP. 31970172820677 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 9 (Sembilan) lembar daftar Absensi satuan atas nama Iwan Purnomo NRP 31970172820677 dari tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian.....



20-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Denyktan diputuskan pada hari ini Senin tanggal 06 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H, Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 21930123471271 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd
Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

ttd
Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera

ttd
Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)